



**P U T U S A N**  
**Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **INAQ SENAH**, perempuan, umur 68 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT I**;
2. **INAQ SUHA**, perempuan, umur 65 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT II**;
3. **INAQ SUPRI**, perempuan, umur 63 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Aroinaq Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **PENGGUGAT III**;

Dalam perkara ini Penggugat I s.d. Penggugat III diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: **AGUS SUGIARTO, S.H., M.H., MAWARDI, S.H.I., M.H., RUDIAH, S.Ag., S.H.** dan **YENNI LAILATUN, S.Pd., S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum "AGUS SUGIARTO, S.H., M.H. & PARTNERS" beralamat di Jl. Gili Gde Villa Udayana Blok A No. 5, Lingkungan Suradadi Barat, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Selong, Nomor: 299/HK/HT.08.01.SK/VIII/2019, tanggal  
14 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai: **PARA  
PENGUGAT;**

**L a w a n:**

1. **AMAQ ODEN alias MINEP**, laki-laki, umur  $\pm$  44 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Serangin, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur; dalam perkara diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **BURHANUDIN, S.H., M.H., RICO JOHENDRI, S.H.** dan **SANUSI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada *Kantor Hukum* BURHANUDIN, SH. & REKAN, beralamat di Jalan Gunung Tambora, Komplek Ruko Gomong Square No. 23, Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor: 328/HK/HT.08.01.SK/IX/2019, tanggal 3 September 2019, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I;**
2. **H. MUH. WARDI**, laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur; dalam perkara diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **MUHAMMAD AMIN, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat MUHAMMAD AMIN, S.H. & PARTNERS Beralamat di Jln. Raya Kumbung Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik,

Halaman 2 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor: 343/HK/HT.08.01.SK/IX/2019, tanggal 18 September 2019, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;

**D a n :**

1. **LOQ MAHEN alias AMAQ MAHNI**, laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT I**;
2. **MENGGEPE alias AMAQ ROHNIATUN alias H. RAUHUL KUDDUS**, laki-laki, umur 58 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, disebut sebagai:

**TURUT TERGUGAT II**;

Selanjutnya disebut sebagai: **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 Agustus 2019, dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup seseorang bernama AMAQ ASAT, dan sekitar tahun 1963, AMAQ ASAT telah meninggal dunia di Tundak Desa Batu Putik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat Keterangan Pemerintah Desa Batu Putik Nomor: 474.3/11/Pem/2019, tanggal 15 Mei 2019;

2. Bahwa semasa hidupnya, alm. AMAQ ASAT telah menikah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

a. Istri pertama bernama INAQ ASAT, dan INAQ ASAT telah lebih dahulu meninggal dunia dari alm. AMAQ ASAT;

b. Istri Kedua bernama INAQ NEP, dan INAQ NEP meninggal dunia pada sekitar tahun 1991, dan dari hasil pernikahan antara alm. AMAQ ASAT dengan alm. INAQ NEP, AMAQ ASAT telah dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang, yaitu:

1) INAQ SENAH, Penggugat 1;

2) INAQ SUHA, Penggugat 2;

3) LOQ MAHEN alias AMAQ MAHNI, Turut Tergugat 1;

4) MENGGEP alias AMAQ ROHNIATUN alias H. RAUHUL KUDDUS, Turut Tergugat 2; dan

5) INAQ SUPRI, Penggugat 3;

3. Bahwa selain meninggalkan anak-anak yang menerupakan para ahli waris dari alm. AMAQ ASAT tersebut di atas, alm. AMAQ ASAT juga meninggalkan harta yang disebut sebagai harta warisan, berupa sebidang tanah seluas 1,035 ha dan/atau 1 ha 3,5 are, Pipil No. 88, Persil No. 503, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 021/IPEDA/SET/III/1982, tanggal 26 Januari 1982, yang terletak di Orong Janur, Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang saat ini telah dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, seluas 0,450 ha atau 45 are, yaitu:

Halaman 4 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah sawah milik AMAQ ASAT yang dikuasai dan dikerjakan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat 1 seluas  $\pm 0,30$  ha atau 30 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh AMAQ ODEN alias MINEP;
  - Sebelah timur : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh H. MUH. WARDI;
  - Sebelah selatan : embung milik HAJI ADI, sekarang dikuasai AMAQ MALA; dan parit; dan
  - Sebelah barat : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh MIATI;
- b. Tanah sawah milik AMAQ ASAT yang dikuasai oleh Tergugat 2 seluas  $\pm 0,150$  ha atau 15 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh H. MUH. WARDI;
  - Sebelah timur : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh SATI;
  - Sebelah selatan : parit; dan
  - Sebelah barat : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasasi AMAQ ODEN alias MINEP;

Selanjutnya point 3 a. dan 3 b tersebut di atas mohon disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

4. Bahwa pasca meninggalnya AMAQ ASAT selaku Pewaris, tanah sawah warisan yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini belum pernah dilakukan bagi waris kepada para ahli waris, yaitu para Penggugat, Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3, serta para Turut Tergugat, yaitu Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, sehingga status tanah sawah



obyek sengketa masih merupakan milik bersama para ahli waris dari alm.

AMAQ ASAT;

5. Bahwa untuk diketahui bersama tanah sawah obyek saat ini masih berstatus warisan atau masih berstatus milik bersama para ahli waris dari AMAQ ASAT, sehingga berdasarkan hukum tanah sawah yang masih bertatus warisan tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan dengan cara apapun oleh salah satu atau sebagian dari para ahli waris kepada pihak manapun, terkecuali atas kesepakatan dari seluruh para ahli waris, sehingga berdasarkan KUH-Perdata apabila ada pihak yang menguasai dengan dasar jual beli, tukar guling, hibah dan/atau yang lainnya tanpa persetujuan atau kesepakatan dari seluruh para ahli waris, dan apalagi tanpa adanya izin atau kesepatan dari para ahli waris, maka hal tersebut jelas merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa untuk selanjutnya setelah meninggalnya alm. AMAQ ASAT, penguasaan dan pengerjaan tanah sawah obyek sengketa dilanjutkan oleh INAQ NEP yang merupakan istri alm. AMAQ ASAT dan ibu kandung dari para Penggugat dan para Turut Tergugat hingga tahun 1984;
7. Bahwa setelah tahun 1984 penguasaan dan pengerjaan tanah sawah warisan obyek sengketa seluas 0,450 ha atau 45 are langsung diambil alih oleh para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, yang artinya tanpa adanya dasar perpindahan hak yang sah, baik jual beli, hibah, wakaf maupun yang lainnya sebagaimana telah digariskan dalam KUH-Perdata;
8. Bahwa oleh karena para Penggugat dan para Turut Tergugat merupakan anak kandung dari alm. AMAQ ASAT selaku Pewaris, maka para Penggugat dan para Turut Tergugat berhak menjadi ahli waris dari Alm AMAQ ASAT, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 832 ayat (1) KUH-Perdata, yang berbunyi: "Menurut





*undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”;*

9. Bahwa menurut hukum para ahli waris, yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat berhak mendapat harta warisan yang diwariskan oleh alm. AMAQ ASAT yang merupakan ayah kandung dari para ahli waris berdasarkan Pasal 833 ayat (1) KUH-Perdata yang berbunyi:

*“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapatkan hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”;*

10. Bahwa penguasaan dan pengerjaan tanah sawah milik sah dari para Penggugat dan para Turut Tergugat oleh para Tergugat, yaitu Tergugat 1 seluas  $\pm 0,30$  ha atau 30 are dan Tergugat 2 seluas  $\pm 0,15$  ha atau 15 are dilakukan dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, sebab tidak pernah ada peristiwa hukum apapun yang mendasari perpindahan hak kepemilikan yang sah atas tanah sawah warisan yang merupakan obyek sengketa seluas  $\pm 0,450$  ha atau 45 are, dari luas keseluruhan seluas 1,035 ha dan/atau 1 ha 3,5 are antara para Penggugat dengan para Tergugat, baik yang bentuknya jual beli, hibah, maupun wakaf sebagaimana yang telah diatur dalam KUH-Perdata, sehingga secara hukum penguasaan dan pengerjaan tanah sawah milik sah dari para Penggugat dilakukan para Tergugat dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum;

11. Bahwa oleh karena secara fakta hukum para Penggugat dan yang merupakan para ahli waris dari alm. AMAQ ASAT tidak pernah melakukan perikatan apapun secara perdata yang berkaitan dengan perpindahan penguasaan dan pengerjaan obyek sengketa yang merupakan warisan dari alm. AMAQ ASAT, maka secara hukum dalam perkara ini apabila ada muncul ataupun terbit surat-surat, baik berupa surat jual beli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pipil, maupun surat-surat lainnya



terhadap tanah sawah warisan obyek sengketa, maka surat-surat *a quo* secara hukum tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum, karena penguasaan dan pengerjaan tanah sawah warisan obyek sengketa dilakukan oleh para Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum;

12. Bahwa penguasaan dan pengerjaan atas tanah sawah warisan seluas  $\pm$  0,450 ha atau 45 are oleh para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang merupakan milik sah dari para Penggugat yang dalam perkara ini merupakan obyek sengketa dilakukan dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, yang dikuasai dan dikerjakan sejak tahun 1984 sampai dengan saat ini, sehingga penguasaan dan pengerjaan tanah sawah warisan obyek sengketa oleh para Tergugat yang merupakan milik sah dari para Penggugat sudah berlangsung selama  $\pm$  35 tahun;

13. Bahwa oleh karena penguasaan dan pengerjaan tanah sawah warisan milik sah dari para Penggugat, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dilakukan oleh para Tergugat dengan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 834 ayat (1), (2), dan (3) KUH-Perdata, yang berbunyi:

- (1) *Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian terhadap mereka yang dengan licik menghentikan besitnya;*
- (2) *Dia boleh mengajukan gugatan itu seluruh warisan bila dia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain;*
- (3) *Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik;

14. Bahwa meskipun para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengetahui tanah sawah warisan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bukan merupakan miliknya, namun faktanya hingga saat ini para Tergugat tidak juga mau mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah warisan *a quo* kepada para Penggugat selaku pemilik sah atas tanah sawah obyek sengketa yang merupakan para ahli waris dari alm. AMAQ ASAT;
15. Bahwa selama penguasaan dan pengerjaan atas tanah sawah obyek sengketa oleh para Tergugat, hasil dari tanah sawah selama  $\pm$  35 tahun diambil dan dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa mau peduli kepada para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sawah *a quo*;
16. Bahwa selama penguasaan tanah sawah obyek sengketa tanpa hak dan dengan cara melawan hukum milik sah para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, para Penggugat telah kehilangan tanah sawah miliknya selama  $\pm$  35. tahun, dan selama itulah para Penggugat tidak dapat mengerjakan tanah sawah warisan miliknya secara bebas dan merdeka, serta tidak dapat menikmati hasil tanah sawah miliknya, sehingga selama  $\pm$  35 tahun itulah para Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat;
17. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong Klas IB, para Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali meminta kepada para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan tanah sawah warisan milik sah dari para Penggugat yang dikuasainya sejak tahun 1984 namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan, para Tergugat tidak juga mau menyerahkan dan mengembalikan tanah sawah warisan *a quo* kepada para Penggugat, bahkan sebaliknya tanah sawah warisan yang merupakan hak milik yang sah dari para Penggugat yang diperolehnya dari warisan orang

Halaman 9 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya tetap dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, tanpa mau memperdulikan peringatan yang telah para Penggugat sampaikan, hal ini cukup membuktikan para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah ditentukan dalam KUH-Perdata;

18. Bahwa perbuatan para Tergugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 *a quo* telah mengakibatkan kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil bagi para Penggugat, dan hal ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat kepada para Penggugat:

Bahwa para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tentang hak milik, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata *cq.* Pipil No. 88, Persil No. 503, Klas II, yang secara keseluruhan seluas 1,035 ha atau 1 ha 3,5 are, atas nama AMAQ ASAT, dan yang dikuasai dan dikerjakan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh para Tergugat, yaitu Tergugat 1 seluas  $\pm 0,30$  ha atau 30 are dan Tergugat 2 seluas  $\pm 0.150$  ha atau 15 are yang semestinya tanah sawah warisan *a quo* sesuai dengan ketentuan KUH Perdata merupakan hak milik para Penggugat secara sah yang dapat dikelola dan dikerjakan secara bebas dan merdeka oleh para Penggugat guna dapat diambil hasilnya bagi kehidupan para Penggugat sehari-hari;

b. Melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan:

Bahwa para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah sengaja mengabaikan hak-hak orang lain dalam hal ini hak-hak para Penggugat sebagai pemilik tanah sawah warisan yang sah secara hukum, yang



diperoleh para Penggugat dari warisan orang tuanya, yang hingga saat ini tanah sawah warisan *a quo* belum pernah dibagi waris oleh para Penggugat dan para Turut Tergugat selaku ahli waris dari alm. AMAQ ASAT, serta para Tergugat telah dengan sengaja menguasai tanah sawah warisan milik sah para Penggugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, serta mengolah dan mengerjakan tanah sawah warisan *a quo* untuk kemudian hasilnya dinikmati sendiri oleh para Tergugat, tanpa mau peduli kepada para Penggugat selaku pemilik tanah sawah warisan yang sah secara hukum;

c. Bertentangan dengan Asas Iktikad Baik:

Bahwa para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dari awal penguasaan tanah sawah warisan milik sah dari para Penggugat, yaitu dari tahun 1984 (selama  $\pm$  35 tahun) terbukti tidak memiliki iktikad baik kepada para Penggugat (beriktikad buruk), yaitu para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 ingin memiliki dan terus menerus menguasai tanah sawah warisan milik sah dari para Penggugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum tanpa melalui peristiwa Perdata apapun sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUH Perdata, dan hingga saat ini para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak juga mau menyerahkan atau mengembalikan tanah sawah warisan *a quo* kepada para Penggugat dan masih menguasai dan mengerjakan tanah sawah warisan milik sah dari para Penggugat seluas 0,45 ha atau 45 are;

19. Bahwa oleh karena para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar para Tergugat Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa:

a. Kerugian Materiil, berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Sebidang tanah sawah milik AMAQ ASAT yang dikuasai dan dikerjakan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat 1 seluas  $\pm$  0,30 ha atau 30 are, yang secara keseluruhannya seluas 1,035 ha atau 1 ha 3,5 are, Pipil No. 88, Persil No. 503, Klas II, atas nama AMAQ ASAT yang terletak di Orong Janur, Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh AMAQ ODEN alias MINEP;
- Sebelah timur : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh H. MUH. WARDI;
- Sebelah selatan : embung milik HAJI ADI, sekarang dikuasai AMAQ MALA; dan parit; dan
- Sebelah barat : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh MIATI;

2) Sebidang tanah sawah milik AMAQ ASAT yang dikuasai dan dikerjakan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat 2 seluas  $\pm$  0,150 ha atau 15 are, yang secara keseluruhannya seluas 1,035 ha atau 1 ha 3,5 are, Pipil No. 88, Persil No. 503, Klas II, atas nama AMAQ ASAT yang terletak di Orong Janur, Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh H. MUH. WARDI;
- Sebelah timur : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh SATI;
- Sebelah selatan : parit; dan

Halaman 12 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai AMAQ ODEN alias MINEP;

Yang hingga saat ini, yaitu selama  $\pm 35$  tahun tanah sawah warisan *a quo* masih dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, harus dikembalikan dan diserahkan kembali kepada para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sawah warisan *a quo*;

- 3) Bahwa selama kurun waktu  $\pm 35$  tahun lamanya, yaitu sejak tahun 1984, para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah warisan milik sah dari para Penggugat, dan hasil dari tanah sawah warisan *a quo*, telah diambil dan dinikmati sendiri oleh para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan adapun kerugian materiil para Penggugat selama  $\pm 35$  tahun dapat dirincikan sebagai berikut:

- Hasil penanaman padi tanah sawah obyek sengketa yang dikuasai dan dikerjakan Tergugat 1 seluas  $\pm 0,30$  ha atau 30 are dalam 2 musim 1 (satu) tahun:

- Dalam 1 musim pertama (6 bulan) hasil dari tanah sawah *a quo* adalah 3 ton, dan 1 ton gabah seharga @  $\pm$  Rp5.000.000,-  
-x 3 ton = Rp15.000.000,-;
- Dalam 1 musim kedua (6 bulan) hasil dari tanah sawah *a quo* adalah 3 ton, dan 1 ton tembakau seharga @  $\pm$  Rp2.500.000,-  
x 3 ton = Rp7.500.000,-;

Total dalam 1 (satu) tahun: Rp15.000.000,- + Rp7.500.000,- = Rp22.500.000,-;

- Hasil penanaman padi tanah sawah obyek sengketa yang dikuasai dan dikerjakan Tergugat 2 seluas  $\pm 0,15$  ha atau 15 are dalam 2 musim 1 (satu) tahun:

Halaman 13 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam 1 musim pertama (6 bulan) hasil dari tanah sawah *a quo* adalah 1,5 ton, dan 1 ton gabah seharga @  $\pm$  Rp5.000.000,-, sehingga 1,5 ton gabah seharga @ Rp7.500.000,-;
- Dalam 1 musim kedua (6 bulan) hasil dari tanah sawah *a quo* adalah 1,5 ton, dan 1 ton tembakau seharga @  $\pm$  Rp2.500.000,-, sehingga 1,5 ton tembakau seharga @ Rp3.750.000,-;

Total dalam 1 (satu) tahun hasil panen berjumlah: Rp7.500.000,- + Rp3.750.000,- = Rp11.250.000,-;

Dengan demikian total kerugian materil para Penggugat akibat perbuatan para Tergugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah: Rp22.500.000,- + Rp11.250.000,- = Rp33.750.000,- x 35 tahun = Rp1.181.250.000,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari oleh karena tanah sawah warisan dari orang tuanya yang semestinya menjadi hak miliknya, yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian para Penggugat telah dikuasai para Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum selama kurun waktu  $\pm$  35 tahun dan hingga saat ini, dan oleh karenanya para Penggugat telah kehilangan hak atas tanah sawah warisan *a quo*, sehingga akibat dari kehilangan hak *a quo* sudah tentu tidak dapat dinilai atau diukur, namun dapat diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);





20. Bahwa untuk menghindarkan gugatan para Penggugat menjadi sia-sia atau ilusi belaka, karena para Tergugat sewaktu-waktu akan memindahkan tangankan atau menjual tanah sawah warisan milik sah para Penggugat yang dikuasai para Tergugat kepada pihak lain, maka demi terjaminnya semua tuntutan para Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sawah warisan milik sah dari para Penggugat yang dikuasai para Tergugat tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, berupa:

a. Sebidang tanah sawah milik AMAQ ASAT yang dikuasai dan dikerjakan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat 1 seluas  $\pm$  0,30 ha atau 30 are, yang secara keseluruhannya seluas 1,035 ha atau 1 ha 3,5 are, Pipil No. 88, Persil No. 503, Klas II, atas nama AMAQ ASAT yang terletak di Orong Janur, Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh AMAQ ODEN alias MINEP;
- Sebelah timur : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh H. MUH. WARDI;
- Sebelah selatan : embung milik HAJI ADI, sekarang dikuasai AMAQ MALA; dan parit; dan
- Sebelah barat : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh MIATI;

b. Sebidang tanah sawah milik AMAQ ASAT yang dikuasai dan dikerjakan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat 2 seluas  $\pm$  0,150 ha atau 15 are, yang secara keseluruhannya seluas 1,035 ha atau 1 ha 3,5 are, Pipil No. 88, Persil No. 503, Klas II, atas nama AMAQ ASAT yang terletak di Orong Janur, Subak Tundak, Desa Batu Putik,



Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh H. MUH. WARDI;
- Sebelah timur : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh SATI;
- Sebelah selatan : parit; dan
- Sebelah barat : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai AMAQ ODEN alias MINEP;

21. Bahwa para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada para Penggugat, apabila ternyata para Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

22. Bahwa mengingat gugatan para Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang kuat dan benar menurut hukum, maka para Penggugat mohon Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*), meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;

23. Bahwa oleh karena para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut dan adil dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan segala uraian yang telah para Penggugat kemukakan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong Klas IB untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menghentikan seluruh aktifitas dan pengerjaan di atas tanah sawah warisan milik sah dari para Penggugat, yaitu Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3, seluas 0,450 ha atau 45 are, Pipil No. 88, Persil No. 503, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang terletak di Orong Janur, Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, AMAQ ASAT selaku pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1963;
3. Menyatakan secara hukum, INAQ SENAH (Penggugat 1), INAQ SUHA (Penggugat 2), LOQ MAHEN alias AMAQ MAHNI (Turut Tergugat 1), MENGGEPI alias AMAQ ROHNIATUN alias H. RAUHUL KUDDUS (Turut Tergugat 2), dan INAQ SUPRI (Penggugat 3) merupakan para ahli waris dari alm. AMAQ ASAT;
4. Menyatakan secara hukum, tanah sawah seluas 0,450 ha atau 45 are yang keseluruhannya seluas 1,035 ha dan/atau 1 ha 3,5 are, Pipil No. 88, Persil No. 503, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang terletak di Orong Janur, Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, yaitu:
  - a. Tanah sawah milik AMAQ ASAT yang dikuasai dan dikerjakan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat 1 seluas  $\pm$  0,30 ha atau 30 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh AMAQ ODEN alias MINEP;
  - Sebelah timur : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh H. MUH. WARDI;
  - Sebelah selatan : embung milik HAJI ADI, sekarang dikuasai AMAQ MALA; dan parit; dan
  - Sebelah barat : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh MIATI;
- b. Tanah sawah milik AMAQ ASAT yang dikuasai dan dikerjakan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat 2 seluas  $\pm 0,15$  ha atau 15 are, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh H. MUH. WARDI;
  - Sebelah timur : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh SATI;
  - Sebelah selatan : parit; dan
  - Sebelah barat : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasasi AMAQ ODEN alias MINEP;

Merupakan tanah sawah warisan dari alm. AMAQ ASAT yang belum dibagi waris kepada para Ahli Waris, yaitu para Penggugat: Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3, serta kepada para Turut Tergugat: Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;

5. Menyatakan secara hukum, Pipil No. 88, Persil No. 503, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, Surat Keterangan Tanah Nomor: 021/IPEDA/SET/III/1982, tanggal 26 Januari 1982, dan bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara ini adalah sah;



6. Menyatakan secara hukum, para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan para Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sawah yang dikuasai dan dikerjakan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum milik sah para Penggugat, serta membayar kerugian materiil yang dialami oleh para Penggugat, berupa:
  - a. Tanah sawah seluas  $\pm 0,30$  ha atau 30 are, Pipil No. 88, Persil No. 503, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang terletak di Orong Janur, Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai dan dikerjakan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat 1, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh AMAQ ODEN alias MINEP;
    - Sebelah timur : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh H. MUH. WARDI;
    - Sebelah selatan : embung milik HAJI ADI, sekarang dikuasai AMAQ MALA; dan parit; dan
    - Sebelah barat : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh MIATI;
  - b. Tanah sawah seluas  $\pm 0,150$  ha atau 15 are, Pipil No. 88, Persil No. 503, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang terletak di Orong Janur, Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai dan dikerjakan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat 2, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh H. MUH. WARDI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh SATI;

- Sebelah selatan : parit; dan

- Sebelah barat : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai AMAQ ODEN alias MINEP;

Untuk dikembalikan dan diserahkan kepada para Penggugat, yaitu Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3;

c. Membayar kerugian materiil secara tanggung renteng sebesar Rp1.181.250.000,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai kepada para Penggugat;

8. Menghukum para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh para Penggugat sebesar Rp250.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng yang dibayar tunai kepada para Penggugat;

9. Menghukum para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada para Penggugat sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

10. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sawah milik sah para Penggugat yang dikuasai para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, berupa:

a. Tanah sawah seluas  $\pm$  0,30 ha atau 30 are, Pipil No. 88, Persil No. 503, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang terletak di Orong Janur, Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur

Halaman 20 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai dan dikerjakan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat 1, dengan batas-batas: sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh AMAQ ODEN alias MINEP;
- Sebelah timur : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh H. MUH. WARDI;
- Sebelah selatan : embung milik HAJI ADI, sekarang dikuasai AMAQ MALA; dan parit; dan
- Sebelah barat : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh MIATI;

b. Tanah sawah seluas  $\pm 0,15$  atau 15 are, Pipil No. 88, Persil No. 503, Klas II, atas nama AMAQ ASAT, yang terletak di Orong Janur, Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang dikuasai dan dikerjakan tanpa hak dan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat 2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh H. MUH. WARDI;
- Sebelah timur : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh SATI;
- Sebelah selatan : parit; dan
- Sebelah barat : tanah sawah milik AMAQ ASAT, sekarang dikuasasi AMAQ ODEN alias MINEP;

11. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

12. Memerintahkan kepada para Turut Tergugat, yaitu Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan Pengadilan ini;

Halaman 21 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, hadir kuasa hukum mereka masing-masing ke persidangan, sedangkan para Turut Tergugat tidak pernah datang atau mengirimkan kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GALIH BAWONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya kemudian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Oktober 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

- Eksepsi Kewenangan Mengadili:

Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan, karena



gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* secara materi isi lebih merupakan gugatan waris mal waris. Hal ini tampak dari posita dan petitum gugatan para Penggugat yang mengklaim bahwa objek sengketa merupakan tanah warisan dari orang tua para Penggugat yang mana seharusnya menjadi objek warisan yang belum sama sekali dibagi waris;

Bahwa oleh karena itu, gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* sepatutnya dinyatakan salah alamat dan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Selong;

- Bahwa gugatan para Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat tidak ada menguraikan peristiwa hukum apa yang terjadi atau tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat 1 sehingga Tergugat 1 dituding Penggugat melakukan Perbuatan Hukum? Bahwa gugatan para Penggugat juga kabur atau tidak jelas karena tidak jelas apa yang menjadi sengketa pokok dalam gugatan Pengugat. Apakah gugatan Perbuatan Melawan hukum atau gugatan waris mal waris? Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang disampaikan Tergugat adalah satu kesatuan dengan dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat 1 menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan didalilkan dalam eksepsi dan jawaban ini oleh Tergugat 1;
3. Bahwa Tergugat 1 menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat pada angka 1 sampai dengan 7 (POSITA GUGATAN), dengan dalil sebagai berikut:
  - Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang pada pokoknya menuding Tergugat 1



telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanpa hak tanah objek sengketa yang belum dibagi waris, karena tanah objek sengketa adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat 1 secara sah dan sesuai hukum. Bahwa Pengusaan dan Pemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat 1 adalah berasal dari Tanah peninggalan kakek Tergugat 1 (AMAK MUR). Bahwa adapun kakek Tergugat 1 (AMAK MUR) menguasai dan memiliki tanah objek sengketa adalah karena membeli dari Turut Tergugat 2 (MENGGEPE alias AMAQ ROHIATUN alias H. RAUHUL KUDUS). Bahwa adapun jual beli antara AMAQ MUR (kakek Tergugat 1) yang dalam hal ini diwakili oleh anaknya yang bernama AMAQ RUMENAH (paman Tergugat 1) sebagaimana tertera pada surat pernyataan jual beli tanggal 2 Oktober 1983 dengan Turut Tergugat 2 (MENGGEPE alias AMAQ ROHIATUN alias H. RAUHUL KUDUS) dilakukan di hadapan para saksi dan Kepala Desa Sepit. Bahwa oleh karena itu, penguasaan dan pemilikan Tergugat 1 atas tanah sengketa adalah sesuai hukum, bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tuduhan para Penggugat;

- Bahwa pada saat jual beli akan antara AMAK MUR (kakek Tergugat 1) yang pada saat itu diwakili salah satu anaknya AMAK MUR yakni AMAK RUMENAH (paman Tergugat 1) dengan Turut Tergugat 2 dilakukan, tanah objek jual beli atau dalam perkara *a quo* merupakan objek sengketa adalah merupakan tanah yang telah dimiliki dan dikuasai oleh Turut Tergugat 2 (MENGGEPE alias AMAQ ROHIATUN alias H. RAUHUL KUDUS) yang diperoleh karena warisan dari ayahnya yang bernama AMAK ASAT, yaitu tanah Pipil Nomor: 96 kelas 1 luas. 0,500 ha yang terletak di Orong Janur, Sub. Lendang Tundak Paer, Desa Sepit, dan dilakukan di hadapan atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya diketahui oleh Kepala Desa Sepit, bukan tanah Pipil Nomor 88 persil nomor 503, kelas II atas nama AMAQ ASAT;

- Bahwa selain itu, jual beli antara AMAK MUR yang dalam hal ini diwakili oleh anaknya yang bernama AMAQ RUMNAH (paman Tergugat 1) dengan MENGGE (Turut Tergugat 2) kembali dilegalisasi melalui suatu perdamaian yang dilakukan pada tahun 1987;
  - Bahwa oleh karena penguasaan dan kepemilikan Tergugat 1 terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 0.500$  ha yang dibeli dari tanah milik Turut Tergugat 2 (MENGGE alias AMAQ ROHIATUN alias H. RAUHUL KUDUS) yang diperolehnya karena warisan AMAQ ASAT, Pipil Nomor 96 yang terletak di Orong Janur Subak, Lendang Tundak Payer, Desa Sepit tersebut adalah berdasarkan pada hubungan hukum jual beli yang sah dan dilakukan di hadapan Kepala desa Sepit sehingga patut untuk dilindungi sebagai pembeli yang beriktikad baik;
  - Bahwa sebaliknya dalil gugatan para Penggugatlah adalah dalil yang mengada-ada sehingga patut tidak dipercaya. Bahwa atas dasar itu sudah sepatutnya jika gugatan para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Demikian pula Tergugat 1 menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat pada angka 8 sampai dengan angka 12 karena jelas Tergugat 1 memperoleh hak atas tanah objek sengketa atas dasar jual beli yang sah dan didasari iktikad baik. Bahwa selain itu, pada saat tanah sengketa dijual oleh Turut Tergugat 2 (MENGGE), tanah sengketa dinyatakan oleh penjual sebagai tanah miliknya yang diperoleh atas dasar warisan dari orang tuanya (AMAK ASAT). Bahwa selain itu, dalam surat perdamaian tahun 1987, jual beli antara MENGGE (Turut Tergugat 2) kembali dinyatakan keabsahannya. Bahwa dengan demikian gugatan

Halaman 25 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mengatakan tanah sengketa sebagai tanah warisannya yang tidak pernah dialihkan oleh ahli waris AMAK ASAT adalah dalil yang mengada-ada dan tidak patut dipercaya;

5. Bahwa Tergugat 1 juga menolak dalil gugatan para Penggugat pada angka 13 sampai dengan 20 karena sebagaimana Tergugat 1 nyatakan bahwa pengusaan dan pemilikan Tergugat 1 atas tanah sengketa adalah atas dasar hubungan hukum jual beli yang sah dan dilandasi dengan asas iktikad baik;

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 21 merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena bagaimana mungkin Tergugat 1 dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) atas suatu hal yang tidak ada kaitan dengannya. Dalam hal ini Tergugat 1 menyatakan bahwa uang paksa sebagaimana dalil gugatan para Tergugat tidak dapat dibebankan kepada Tergugat 1 karena faktanya gugatan para pengugat telah keliru karena menarik Tergugat 1 sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang mana Tergugat 1 pada nyatanya tidak memiliki kepentingan apapun terhadap sebidang tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*; Demikian pula Tergugat 1 Menolak dalil gugatan para Penggugat pada angka 22 serta 23 karena dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut sesat dan tidak beralasan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dalil eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan eksepsi dan jawaban pada persidangan tanggal 1 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat 2 secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali apa yang para Penggugat akui dalam persidangan;
2. Bahwa terkait gugatan para Penggugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa AMAQ ASAT meninggal dunia sekitar tahun 1963 sesuai dengan Surat Keterangan Pemerintah Desa Batu Putik Nomor: 474.3/11/Pem/2019 tertanggal 15 Mei 2019, namun para Penggugat juga pernah menguraikan dan mengajukan sebagai bukti P-1 dalam perkara Nomor: 56/Pdt.G/2018/PN.Sel dengan pihak yang sama dan obyek sengketa yang sama, bahwa para Penggugat menyatakan bahwa AMAQ ASAT meninggal dunia pada tahun 1957 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.3/26/Pem/2018, yang dibuat oleh Kepala Desa Batu Putik tertanggal 21 Agustus 2018;
3. Bahwa terkait gugatan para Penggugat pada poin 2 yang menyatakan bahwa INAQ NEP meninggal dunia sekitar tahun 1991, namun para Penggugat juga pernah menguraikan dan mengajukan sebagai bukti P-3 dalam perkara Nomor: 56/Pdt.G/2018/PN.Sel dengan pihak yang sama dan obyek sengketa yang sama, bahwa para Penggugat menyatakan bahwa INAQ NEP meninggal dunia pada Tahun 1986 berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.3/87/Pem/2018, yang dibuat oleh Kepala Desa Batu Putik tertanggal 21 Agustus 2018;

Halaman 27 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas-jelas gugatan para Penggugat mengada-ada tentang meninggal dunia AMAQ ASAT, INAQ NEP dan sangatlah tidak mungkin AMAQ ASAT dan Inaq nep meninggal dunia dua kali, oleh karena itu gugatan para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa terkait dalil gugatan para Penggugat pada poin 3 huruf b adalah gugatan yang mengandung cacat hukum *error in persona* dengan jenis eksepsi *obscure libel* (*obscuur libel exceptie*) (gugatan yang gelap atau samar-samar) di mana gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) mengenai obyek sengketa, karena Tergugat 2 menguasai Obyek Sengketa seluas 0,400 ha (40 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : embung AMAQ SURI;
- Sebelah timur : embung GEBOH;
- Sebelah selatan : sawah AMAQ ROBI/parit;
- Sebelah barat : sawah AMAQ SURI;

Bukan 0,150 ha atau 15 are seperti apa yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formula, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) karena ketidakjelasan mengenai tanah obyek sengketa yang disengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat, sehingga hubungan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat tidak ada sama sekali hubungan hukum, oleh karena itu maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat 2 secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali apa yang para Penggugat akui dalam persidangan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar dalil-dalil eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam dalil-dalil pokok perkara ini;

2. Bahwa para Penggugat menyatakan dalam gugatannya pada poin 3 bahwa AMAQ ASAT meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah seluas 1.035 ha atau (1 hektar 3,5 are), dan katanya??? sebagian tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat seluas 0.450 ha atau (45 are), namun didalam gugatannya, para Penggugat tidak menguraikan secara rinci siapa-siapa yang menguasai sebagian ataupun keseluruhan dari pada tanah yang dimaksud oleh para Penggugat, tanah yang luasnya 1.035 ha atau 1 hektar 3,5 are tersebut, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena para Penggugat tidak menjelaskan siapa-siapa yang menguasai sebagian maupun keseluruhan tanah tersebut, berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 huruf b yang menyatakan bahwa Tergugat 2 menguasai tanah obyek sengketa seluas 0,150 ha atau 15 are, namun faktanya Tergugat 2 menguasai sebidang tanah sawah seluas 0,400 ha atau 40 are dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : embung AMAQ SURI;
  - Sebelah timur : embung GEBOH;
  - Sebelah selatan : sawah AMAQ ROBI/parit;
  - Sebelah barat : sawah AMAQ SURI;
4. Bahwa Tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat poin 7 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat 2 menguasai obyek sengketa dengan cara melawan hukum tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa dasar perpindahan hak yang sah, bahwa Tergugat 2 menguasai

Halaman 29 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa dengan cara yang sah yakni dengan cara jual-beli dan jual-beli tersebut dihadiri oleh saksi-saksi dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepit dan jual-beli tersebut dibuat pada tanggal 19 Oktober 1981, di Kantor Desa Sepit pada saat itu, dan sudah sesuai menurut Pasal 1457 KUHPerdara *"suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan"* dan Pasal 1458 KUHPerdara *"jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar"* dan setelah terjadi jual-beli tersebut Tergugat 2 langsung menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini, jadi tidak benar apa yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tegugat 2 menguasai obyek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas;

5. Bahwa dengan tegas kami Tergugat 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 10 sampai dengan poin 13 yang berkali-kali mengatakan bahwa para Tergugat menguasai obyek sengketa dengan cara melawan hukum dan tanpa dasar hukum yang jelas, bahwa Tergugat 2 menguasai obyek sengketa dengan cara yang sah.!!! yakni dengan cara jual-beli antara LOQ MAHEN alias AMAQ MAHNI dengan LOQ GUNA alias H. MUH. WARDI dan jual-beli tersebut dihadiri oleh saksi-saksi yakni Keliang Tundak, Pekasih Sub. Lendang Tundak dan Jeruarah Tundak dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepit dan jual-beli tersebut dibuat pada tanggal 19 Oktober 1981, di Kantor Desa Sepit pada saat itu, sebelum pemekaran dan sekarang setelah pemekaran menjadi desa Batu Putik;
6. Bahwa Tergugat 2 menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat pada poin 18 sampai dengan poin 19 yang pada intinya menyatakan bahwa para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengalami kerugian materil maupun immateril, bahwa sebenarnya kamilah para Tergugat yang merasa dirugikan oleh para Penggugat karena gugatannya, bahwa kami para Tergugat menguasai dan memiliki tanah tersebut dan diambil hasilnya serta membayar pajaknya secara terus menerus sampai saat ini dengan cara yang sah dan penuh itikad baik, sehingga tidak pantas apabila para Tergugat dibebankan untuk membayar ganti rugi materil maupun imateril maupun membayar denda paksa kepada para Penggugat orang yang tidak berhak atas tanah obyek sengketa, atau orang yang mengaku-ngaku tanpa dasar hukum yang jelas, serta tidak patut para Penggugat mengatakan para Tergugat tidak ada itikad tidak baik para Tergugat untuk mengalihkan obyek sengketa, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan para Penggugat tersebut sangat layak untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi dan jawaban Tergugat 2 tersebut di atas, maka Tergugat 2 mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan hukum menerima Eksepsi Tergugat 2;
2. Menyatakan hukum gugatan para Penggugat kabur, tidak terang dan tidak jelas sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Tergugat 2 seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, para Penggugat telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Oktober 2019. Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah sama-sama menyampaikan tanggapan balik/duplik mereka masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menolak eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan absolut;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/II/Pem/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Putik, tertanggal 15 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa Batu Putik menerangkan AMAQ ASAT telah meninggal dunia pada tahun 1963;
- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keturunan AMAQ ASAT dan INAQ NEP, No.Reg. 593/03/Pem/2019, ditandatangani oleh saksi-saksi Ketua RT 01 Tundak dan Kepala Wilayah Dusun Tundak, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Putik, tertanggal 15 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah anak-anak kandung dari AMAQ ASAT dan INAQ NEP;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ ASAT, Dsn Tundak, No. Buku Pendaftaran Huruf C: 88, D. Djerowaru No. 21, Sed. Dist. Sakra, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, Propinsi NT, ditandatangani oleh Kepala Kantor Tjabang Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia di Mataram, tertanggal 20 Januari 1950, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ ASAT tercatat memiliki tanah yang dipajaki atas namanya, berupa tanah darat/kebun dan embung di orong Djanur Tundak, yaitu:

- Persil No. 342, kelas II, luas 0,070 ha;
- Persil No. 503, kelas II, luas 1,035 ha;
- Persil No. 515, kelas II, luas 1,735 ha;

Pajak tercatat tahun 1941 s.d. 1950;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah No 021/IPEDA/SKT/III/01/1982, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk. I IPEDA di Mataram, tertanggal 26 Januari 1982, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam register Buku Letter C No. 21 D. Jerowaru, tanah kebun dan embung untuk wilayah Orong Janur Tundak, Desa Sukaraja, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, yang berlaku sejak tahun 1940, ada tercatat nama: AMAQ ASAT, Pipil No. 88, memiliki tanah kebun, embung/sawah, yang dipajaki dan terletak pada:

- Persil No. 342, kelas II, luas 0,070 ha;
- Persil No. 503, kelas III, luas 1,035 ha;
- Persil No. 515, kelas III, luas 1,735 ha;

Dengan keterangan bahwa tidak pernah terjadi perubahan/mutasi hingga sekarang ini;

Halaman 33 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: RADEN SYAIDINA ALI, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Orong Janur Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, terdiri dari 2 (dua) petak;
  - Bahwa petak pertama seluas  $\pm 30$  are, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : dulu sawah AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh Amaq Oden;
    - Sebelah timur : dulu tanah AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh Haji Muh Wardi;
    - Sebelah selatan : embung Haji Adi, sekarang dikuasai oleh Amaq Mala;
    - Sebelah barat : dulu tanah AMAQ ASAT, sekarang dikuasai Miati;
  - Bahwa petak kedua seluas  $\pm 15$  are, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : dulu tanah AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh Tergugat II;
    - Sebelah timur : dulu tanah AMAQ ASAT sekarang dikuasai oleh Sati;
    - Sebelah selatan : parit;
    - Sebelah barat : dulu tanah AMAQ ASAT, sekarang dikuasai oleh AMAQ ODEN;
  - Bahwa petak pertama sekarang dikuasai Tergugat I, sedangkan petak kedua dikuasai Tergugat II;

Halaman 34 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah obyek sengketa tersebut adalah milik AMAQ ASAT yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua dari AMAQ ASAT, namun Saksi pernah melihat sendiri AMAQ ASAT mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah diceritakan oleh Penggugat I;
- Bahwa AMAQ ASAT sudah meninggal dunia pada tahun 1963;
- Bahwa setelah AMAQ ASAT meninggal dunia yang menguasai tanah obyek sengketa adalah istri keduanya yang bernama INAQ NEP;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Tergugat I dan Tergugat II mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa anak-anak AMAQ ASAT adalah: INAQ SENAH (Penggugat I), INAQ SUPRI (Penggugat III), HAJI ROH (Turut Tergugat II), AMAQ UMI dan INAQ SUHA (Penggugat II);
- Bahwa selain itu saat sudah dewasa Saksi pernah membantu bekerja membajak sawah untuk ditanami padi di tanah obyek sengketa atas suruhan HAJI SUKUR, selama 4 (empat) hari dalam jangka tiga tahun, sebab HAJI SUKUR yang memiliki kerbaunya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar AMAQ ASAT menjual tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa belum pernah disengketakan oleh para Penggugat;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang Saksi saat Saksi bekerja di atas tanah obyek sengketa;

Halaman 35 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian berhenti bekerja di tanah obyek sengketa karena merantau ke Malaysia selama 6 tahun;
- Bahwa Saksi pergi ke Malaysia saat jaman presiden Soeharto dengan ongkos Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu sebelum tahun 1984;
- Bahwa saat pulang dari Malaysia, Saksi melihat yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah orang lain, bukan AMAQ ASAT atau anaknya;
- Bahwa yang sekarang menggugat adalah anak-anaknya AMAQ ASAT, dan Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan Penggugat I pada tahun lalu (2018);
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat-surat tanah obyek sengketa oleh Penggugat I, berupa Pipil (bukti P-3) dan surat keterangan (bukti P-4) yang menerangkan bahwa tanah itu milik AMAQ ASAT;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada orang-orang yang menguasai tanah obyek sengketa perihal dasar penguasaan mereka;
- Bahwa setahu Saksi tanah peninggalan AMAQ ASAT belum dibagi waris;
- Bahwa Penggugat I maupun Turut Tergugat II tidak pernah menjual tanah obyek sengketa;
- Bahwa hasil panen untuk tanah obyek sengketa seluas  $\pm 30$  are tersebut diperkirakan setiap 1 kali panen tembakau hasilnya  $\pm 40$  ton dan padi hasilnya  $\pm 2$  ton, dan dalam waktu 1 tahun padi ditanam 1 kali sedangkan tembakau setiap 3 bulan;
- Bahwa hasil panen untuk tanah obyek sengketa seluas  $\pm 15$  are tersebut diperkirakan setiap 1 kali panen tembakau hasilnya  $\pm 2,5$  ton dan padi hasilnya  $\pm 1$  ton, dan dalam waktu 1 tahun padi ditanam 1 kali sedangkan tembakau setiap 3 bulan;

Halaman 36 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AMAQ RINI mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AMAQ MINEP mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan MIATI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sisa tanah peninggalan AMAQ ASAT di luar dari tanah obyek sengketa;
- Saksi P-2: PILAH, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Orong Janur, Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari tanah milik AMAQ ASAT seluas 1 hektar 3 are, tetapi yang dikuasai oleh Tergugat I hanya seluas 30 are, sedangkan Tergugat II hanya seluas 15 are;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berasal dari AMAQ ASAT karena Saksi pernah diperlihatkan Pipil Nomor 88 atas nama AMAQ ASAT, yang tercatat memiliki tanah seluas 1 hektar 3 are;
  - Bahwa yang memperlihatkannya adalah Penggugat II, saat Saksi diminta oleh Penggugat II untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
  - Bahwa selain itu Saksi pernah bertanya sendiri kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai luas lahan dari tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat;
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah lama menguasai tanah obyek sengketa seluas 30 are dan 15 are tersebut;

Halaman 37 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dasar perolehannya tersebut adalah jua beli ataukah gadai;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa belum dibaagi waris dan tidak pernah dijual;
- Bahwa AMAQ ASAT adalah orang tua dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya AMAQ ASAT pernah mengerjakan tanah obyek sengketa, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan AMAQ ASAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana AMAQ ASAT memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan INAQ NEP, hanya tahu namanya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah INAQ NEP pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanah obyek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa hasil tanam tembakau dan padi di tanah sengketa Saksi perkiraan dapat mencapai 2 ton tembakau dan 3 ton padi;
- Bahwa terakhir kali Saks lewat di tanah obyek sengketa adalah 15 hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan AMAQ RINI dengan INAQ RINI;
- Saksi P-3: GUNASI, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Orong Janur, Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, terdiri dari 2 (dua) petak, yaitu petak pertama seluas  $\pm 30$  are dikuasai oleh Tergugat I, dan petak kedua seluas  $\pm 15$  are dikuasai oleh Tergugat II;

Halaman 38 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah AMAQ ASAT meninggal dunia Saksi melihat yang bekerja di tanah obyek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Turut Tergugat II bahwa AMAQ ASAT meninggal dunia pada tahun 1963;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Tergugat II memperoleh tanah obyek sengketa yang seluas 15 are;
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Tergugat I dahulu tanah obyek sengketa dikuasai AMAQ ASAT;
- Bahwa AMAQ ASAT memperoleh tanah tersebut dari leluhurnya yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat AMAQ ASAT mengerjakan tanah obyek sengketa, saat itu Saksi berusia 13 tahun pada tahun 1963;
- Bahwa AMAQ ASAT berhenti bekerja di tanah obyek sengketa pada tahun 1963 ketika ia meninggal dunia, dan kebetulan waktu itu sedang terjadi kemarau panjang di Pulau Lombok;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 1,5 kilometer dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah AMAQ ASAT meninggal dunia Saksi masih sering lewat di tanah obyek sengketa, dan yang Saksi lihat bekerja di tanah obyek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Tergugat I dengan AMAQ ASAT;
- Bahwa AMAQ ASAT mempunyai istri 2 orang, yaitu: INAQ ASAT, dan INAQ NEP;
- Bahwa AMAQ ASAT memiliki anak-anak sebanyak 5 orang yang diperoleh dari istri yang bernama INAQ NEP, yaitu: Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang keberatan saat tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;

Halaman 39 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa tidak pernah dijual;
- Bahwa luas keseluruhan tanah peninggalan AMAQ ASAT yang terletak di Orong Janur adalah 1 hektar 3 are;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Turut Tergugat II;
- Bahwa yang bekerja di tanah obyek sengketa selain Tergugat I adalah Tergugat II, seluas  $\pm$  15 are;
- Bahwa Tergugat II sampai sekarang masih menguasai tanah seluas 15 are tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat II memperoleh tanah seluas 15 are tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi pada perkara terdahulu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan INAQ MIN, INAQ LOKI, USMAN, PAWAN, INAQ RINEM, JUSIN, PENGGEH, INAQ MUNIRAH, INAQ RINI dan AMAQ RINI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat, berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keturunan AMAQ MUR tertanggal 08 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MINEP (Tergugat I), diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Wilayah Serangin dan Kepala Desa Sukarang, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I adalah cucu kandung dari AMAQ MUR dan keponakan kandung dari AMAQ RUMENAH;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli, yang dibuat dan ditandatangani/dicap jempol oleh MENGGEH (Turut Tergugat II) sebagai penjual dan AMAK RUMENAH sebagai pembeli, disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Tundak, Pekasih Subak Lendang Tundak, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepit, tertanggal 2 Oktober 1983, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-2,

Halaman 40 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 1983 Turut Tergugat II telah menjual kepada AMAK RUMENAH tanah pertanian/sawah yang berasal dari orang tua Turut Tergugat II, Pipil No. 96 a.n. (alm.) AMAK ASAT, Persil No. (kosong), kelas I, luas 0,500 ha, terletak di Orong Janur, Subak Lendang Tundak Payer, Desa Sepit, seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perdamaian, dibuat dan ditandatangani oleh AMAK MAHNI (Turut Tergugat I), AMAK ROH (Turut Tergugat II), AMAK LIASE dan AMAK MUR, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepit, Kepala Desa Sukaraja, Kepala Dusun Tundak, Pekasih Subak Tundak I dan Camat Keruak, tertanggal 4 Februari 1987, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah berdamai dengan AMAK LIASE dan AMAK MUR dengan cara menyerahkan tanah sawah dan embung yang telah mereka jualkan kepada AMAK LIASE dan AMAK MUR sebagaimana akte jual beli tanggal 14 September 1972, akte jual beli tanggal 27 Juli 1977 dan akte jual beli tanggal 2 Oktober 1983
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama AMAQ MAINEP, NOP: 52.03.010.011.005-0042.0, tertanggal 5 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ MAINEP tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2016 atas obyek pajak tanah seluas 4.788 m<sup>2</sup>, kelas 089, yang terletak di Subak Tundak, Batu Putik, Keruak, Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama AMAQ MAINEP, NOP: 52.03.010.011.005-0042.0, tertanggal 17 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-5, yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 41 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa AMAQ MAINEP tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2017 atas obyek pajak tanah seluas 4.788 m<sup>2</sup>, kelas 089, yang terletak di Subak Tundak, Batu Putik, Keruak, Lombok Timur;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 atas nama AMAQ MAINEP, NOP: 52.03.010.011.005-0042.0, tertanggal 8 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ MAINEP tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2018 atas obyek pajak tanah seluas 4.788 m<sup>2</sup>, kelas 089, yang terletak di Subak Tundak, Batu Putik, Keruak, Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama AMAQ MAINEP Tahun 2005, NOP: 52.03.010.011.005-0042.0, tertanggal 1 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ MAINEP tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2005 atas obyek pajak tanah seluas 4.788 m<sup>2</sup>, kelas 042, yang terletak di Subak Tundak, Batu Putik, Keruak, Lombok Timur;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama AMAQ MAINEP Tahun 2009, NOP: 52.03.010.011.005-0042.0, tertanggal 5 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-8, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ MAINEP tercatat sebagai wajib pajak PBB tahun 2009 atas obyek pajak tanah seluas 4.788 m<sup>2</sup>, kelas A39, yang terletak di Subak Tundak, Batu Putik, Keruak, Lombok Timur;
- 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Sel, tertanggal 8 November 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.I-9, yang pada pokoknya menerangkan bahwa INAQ SENAH dkk pernah menggugat HAJI ZAINAL ABIDIN dkk

Halaman 42 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal tanah-tanah peninggalan (alm.) AMAQ ASAT dengan hasil putusan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat dan dicap jempol/ditandatangani oleh LOK GUNA sebagai pembeli dan LOK MAHEN sebagai penjual dan LOK MENGGUK sebagai turut menjual, disaksikan dan ditandatangani oleh Keliang Tundak, Pekasih Subak Lendang Tundak dan Juruarah Tundak, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sepit, tertanggal 19 Oktober 1981, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.II-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa LOK MAHEN (Turut Tergugat I) telah menjual tanah miliknya kepada LOK GUNA yang tercatat a.n. AMAK ASAT, Pipil No. 88, Persil No. 515, kelas III, luas 0,400 ha, terletak di Orong Janur, Subak Lendang, Jerowaru;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.3/26/Pem/2018, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Putik, tertanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.II-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ ASAT telah meninggal dunia di Tundak, pada hari Rabu, bulan Juli tahun 1957;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.3/87/Pem/2018, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Putik, tertanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.II-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa INAQ NEP telah meninggal dunia di Tundak, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 1986;
- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor: 56/Pdt.G/2018/PN Sel, tertanggal 8 November 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.II-4, yang sama persis dengan

Halaman 43 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.I-9 dan pada pokoknya menerangkan bahwa INAQ SENAH dkk pernah menggugat HAJI ZAINAL ABIDIN dkk perihal tanah-tanah peninggalan (alm.) AMAQ ASAT dengan hasil putusan gugatan tidak dapat diterima;

- 1 (satu) lembar fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor: 204/PDT/2018/PT.MTR, tertanggal 18 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T.II-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong, Nomor: 56/Pdt.G/2018/PN Sel;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II telah pula bersama-sama menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi bukti T.I.II-1: DINAR, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi pernah menjadi Pekasih dan Kepala Dusun di Subak Tundak;
  - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di tanah sawah yang terletak di Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm 50$  are, terdiri dari 2 (dua) petak dengan luas masing-masing  $\pm 25$  are;
  - Bahwa batas-batas petak pertama adalah:
    - Sebelah utara : sawah AMAQ MERTI;
    - Sebelah timur : sawah AMAQ MERTI;
    - Sebelah selatan : embung AMAQ SIRE;
    - Sebelah barat : sawah AMAQ RIASE;
  - Bahwa batas-batas petak kedua adalah:
    - Sebelah utara : sawah AMAQ JASI;

Halaman 44 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : sawah AMAQ JINASE;
- Sebelah selatan : embung AMAQ ODEN (Tergugat I);
- Sebelah barat : sawah AMAQ RIASE;
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulu dikuasai oleh AMAQ ASAT, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli antara LOQ MENGGEPE dengan AMAQ RUMENAH, bahkan Saksi ikut menandatangani surat jual beli tersebut sebagai saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ ASAT dan pernah berbicara dengan AMAQ ASAT semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi melihat sendiri semasa hidupnya AMAQ ASAT pernah menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana AMAQ ASAT memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa AMAQ ASAT memiliki 5 orang anak, terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan yaitu: Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;
- Bahwa luas keseluruhan dari tanah milik AMAQ ASAT adalah 1 hektar, yang dibagi dua oleh anak laki-lakinya, yaitu: Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I, masing-masing seluas 50 are;
- Bahwa tanah obyek sengketa seluas 25 are dikuasai oleh Tergugat I dan MUHALI alias AMAQ RINI;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat langsung mereka bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Turut Tergugat I, AMAQ RINI dengan Turut Tergugat II adalah bersaudara kandung;
- Bahwa para Penggugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa;

Halaman 45 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa menjadi Pekasih, biasanya warga yang mengerjakan tanah sawah akan membayar iuran kepada Saksi sebagai Pekasih berupa padi;
- Bahwa dulu iuran Pekasih untuk tanah obyek sengketa diserahkan oleh Turut Tergugat II, namun setelah dijual iurannya diserahkan oleh AMAQ RIASA dan AMAQ MUR;
- Bahwa setelah berhenti menjadi Kepala Dusun Saksi menjadi Pekasih, lalu berhenti lagi dan menjadi Kepala Dusun, lalu kembali menjadi Pekasih lagi selama  $\pm$  13 tahun lebih;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli antara Turut Tergugat II dengan AMAQ RUMENAH (bukti T.I-2), sebab Saksi juga menandatangani surat jual beli tersebut sebagai saksi;
- Bahwa jual beli tersebut terjadi pada tahun 1983 di Kantor Desa Sepit;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Turut Tergugat II seluas 50 are; seharga Rp800.000,- (delapan Ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanah yang dijual tersebut tercatat dalam Pipil No. 96;
- Bahwa sejak jual beli tersebut, tanah obyek sengketa langsung dikuasai oleh AMAQ RUMENAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat perdamaian (bukti T1-3) AMAQ LIASE dengan AMAQ MUR pada tahun 1987 dan saya menjadi saksi dalam surat perdamaian tersebut (sebagai Kepala Dusun Tundak);
- Bahwa surat perdamaian tersebut dibuat Kantor Camat Keruak, dan saat itu disertai dengan serah terima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tanah AMAQ ASAT seluas 1 hektar pernah dijual belikan, yaitu seluas 50 are dijual oleh Turut Tergugat II ke AMAQ MUR, dan 50 are dijual oleh AMAQ MAHLI ke AMAQ JASE;
- Bahwa Saksi mengetahui ada SPPT PBB tanah obyek sengketa atas nama wajib pajak AMAQ MINEP, yaitu orang tua dari Tergugat I;

Halaman 46 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat silsilah keluarga AMAQ MUR (bukti T1-1);
- Bahwa AMAQ MUR menikah 2 kali, pertama dengan INAQ MUR namun meninggal dunia, dan kedua dengan INAQ MUNA;
- Bahwa AMAQ MINEP masih hidup;
- Bahwa nenek istri Saksi bersaudara dengan neneknya Tergugat I;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dibagi waris oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I, tapi Saksi tidak mengetahui apakah anak-anak perempuan AMAQ ASAT sudah menerima bagian atau tidak, namun sebelum mereka menikah mereka kumpul semuanya satu rumah;
- Bahwa AMAQ RUMENAH adalah orang tuanya Tergugat I;
- Bahwa dalam surat jual beli antara Turut Tergugat II dengan AMAQ RUMESAH, yang bertanda tangan/cap jempol adalah AMAQ RUMENAH dengan Turut Tergugat II, namun sebenarnya yang melakukan jual beli adalah orang tuanya yang bernama AMAQ MUR;
- Bahwa surat itu dibuat oleh AMAQ RUMENAH dan dibuatkan belakangan karena orang tuanya (AMQ MUR) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat I adalah keponakan dari AMAQ RUMENAH;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pipil No. 88;
- Bahwa Saksi melihat langsung jual beli tersebut di Kantor Desa Sepit dan juga menandatangani surat tersebut di Kantor Desa Sepit;
- Saksi T.II-2: AMAQ LIMASIH, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah yang terletak di tanah sawah yang terletak di Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm 50$  are, terdiri dari 2 (dua) petak dengan luas masing-masing  $\pm 25$  are;
  - Bahwa batas-batas petak pertama adalah:
    - Sebelah utara : sawah AMAQ MERTI;
    - Sebelah timur : sawah AMAQ MERTI;

Halaman 47 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : embung AMAQ SIRE;
- Sebelah barat : sawah AMAQ RIASE;
- Bahwa batas-batas petak kedua adalah:
  - Sebelah utara : sawah AMAQ JASI;
  - Sebelah timur : sawah AMAQ JINASE;
  - Sebelah selatan : embung AMAQ ODEN (Tergugat I);
  - Sebelah barat : sawah AMAQ RIASE;
- Bahwa dulu tanah obyek sengketa adalah milik AMAQ ASAT, dan AMAQ ASAT sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa sekarang adalah Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I, yang memperolehnya dari bapak mereka;
- Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat I sekarang tidak menguasai tanah obyek sengketa, dan kedua petak tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan saudara kandungnya yaitu: AMAQ RINI;
- Bahwa Tergugat I dan AMAQ RINI memperoleh tanah atas dasar membeli dari Turut Tergugat II, namun Saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung jual beli tersebut;
- Bahwa setelah jual beli terjadi tanah obyek sengketa langsung dikuasai oleh Tergugat I dan AMAQ RINI;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi T.I.II-1: DINAR karena DINAR pernah menjadi Pekasih dan Kepala Dusun Tundak;
- Bahwa orang tua dari Tergugat I dan AMAQ RINI adalah AMAQ MINEP;
- Bahwa Saksi pernah melihat AMAQ MINEP mengerjakan tanah obyek sengketa, sebelum dikerjakan oleh Tergugat I dan AMAQ RINI;
- Bahwa Tergugat II menguasai tanah berupa embung seluas  $\pm$  40 are, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : embung AMAQ SURI;
  - Sebelah timur : parit;

Halaman 48 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : AMAQ ROBI;
- Sebelah barat : AMAQ SURI;
- Bahwa Tergugat II memperoleh tanah embung tersebut dengan cara membeli dari Turut Tergugat I;
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Tergugat II surat jual beli antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I, tapi Saksi tidak bisa membaca atau menulis;
- Saksi T.II-3: AMAQ NURASIH, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah yang berasal dari milik AMAQ ASAT, terletak di Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm 50$  are, terdiri dari 2 (dua) petak, namun Saksi tidak tahu batas-batasnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas petak pertama maupun petak kedua, namun luasnya tidak sama (berbeda);
  - Bahwa lokasi petak pertama dengan kedua adalah berdekatan/berdampingan dan hanya berbatasan pematang;
  - Bahwa tanah obyek sengketa petak pertama dikerjakan oleh Tergugat I dan INAQ RINI;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pernah melihat mereka mengerjakan petak pertama tersebut, dan tanah Saksi berdekatan dengan tanah obyek sengketa;
  - Bahwa Tergugat I dan INAQ RINI mengerjakan tanah tersebut sudah lama;
  - Bahwa INAQ RINI memperoleh tanah tersebut dengan cara dibeli oleh orang tuanya yang bernama AMAQ MUR dari Turut Tergugat II;
  - Bahwa Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa atas dasar pemberian dari orang tuanya yang bernama AMAQ MINEP, yang dahulu telah membeli tanah obyek sengketa dari Turut Tergugat I;

Halaman 49 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jual beli tersebut karena mendengar cerita dari orang kampung dan cerita-cerita orang tua seperti AMAQ IRASE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jua belinya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan AMAQ ASAT atau AMAQ RUMENAH;
- Bahwa setahu Saksi ada surat jual beli antara Turut Tergugat II dengan AMAQ MUR, namun Saksi tidak mengetahui nomor surat jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat AMAQ MUR pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara Turut Tergugat II dengan AMAQ RUMENAH;
- Bahwa Turut Tergugat II adalah anaknya AMAQ ASAT;
- Bahwa AMAQ ASAT memiliki anak perempuan, yaitu para Penggugat;
- Bahwa Tergugat II mengerjakan tanah obyek sengketa yang terletak di sebelah timur tanah obyek sengketa yang dikerjakan oleh Tergugat I dan INAQ RINI;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II dan Turut Tergugat II memperoleh tanah obyek sengketa dari AMAQ ASAT;
- Bahwa antara Turut Tergugat II dengan AMAQ RUMENAH tidak pernah terjadi jual beli tanah;
- Bahwa INAQ RINI tidak ikut digugat dalam perkara ini;
- Bahwa tanah obyek sengketa dulu pernah diperkarakan dan Saksi juga sebelumnya pernah menjadi saksi dalam perkara terdahulu;
- Bahwa anak-anak AMAQ ASAT yang laki-laki pernah memberikan saudara-saudaranya yang perempuan hasil tanah obyek sengketa tersebut berupa padi sejumlah 1 (satu) ton;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan sidang Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Kamis,

Halaman 50 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2020, dengan hasil sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian dari masing-masing pihak, baik para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II sama-sama telah menyampaikan kesimpulan mereka masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Februari 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadibagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain perihal kompetensi/kewenangan mengadili secara absolut, maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat mengalami kecacatan formil dengan alasan-alasan yaitu:

- Gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena para Penggugat tidak ada menguraikan peristiwa hukum apa yang terjadi atau tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena para Penggugat mengada-ada dalam menyebutkan dalil tentang kapan meninggal dunianya AMAQ ASAT dan INAQ NEP;
- Gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena luas tanah obyek sengketa yang dimaksudkan dikuasai Tergugat II bukanlah seluas 15 are, melainkan 40 are;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 51 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perihal gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa pada pokoknya yang dimaksud sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lainnya, dan isinya gelap (tidak terang), dan tidak tegas, maksudnya yaitu: tidak jelas dasar hukum dari dalil gugatan, tidak jelas obyek sengketa, dan tidak jelas apa yang dimintakan dalam petitum gugatan;
- Bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat I dengan alasan karena para Penggugat tidak menguraikan peristiwa hukum apa yang terjadi atau tindakan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa setelah membaca gugatan para Penggugat secara teliti, baik dalam posita maupun petitumnya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, sehingga tanah obyek sengketa yang dahulu dikuasai oleh orang tua para Penggugat dan para Turut Tergugat kemudian akhirnya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai sudah jelas apa yang menjadi kejadian yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*), dengan dasar hukum (*rechts grond*) yang jelas yaitu mengenai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa mengenai dalil para Penggugat tentang kapan meninggal dunianya AMAQ ASAT dan INAQ NEP, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah hak yang melekat kepada para Penggugat untuk merumuskannya dalam gugatannya, dan proses pembuktian kebenarannya bukanlah berpengaruh kepada cacat atau tidaknya gugatan melainkan terbukti atau tidaknya gugatan tersebut;
- Bahwa perihal perbedaan dalil luas tanah obyek sengketa yang dimaksudkan dikuasai oleh Tergugat II, karena dalam sidang Pemeriksaan Setempat perihal bentuk, letak dan batas-batasnya ternyata sama-sama diakui oleh para pihak maka meskipun ada



perbedaan mengenai dalil luasnya namun Majelis Hakim tidak melihat ada kekaburan perihal tanah obyek sengketa, apalagi para Penggugat telah menggunakan tanda “±” dalam penyebutan luas tanah obyek sengketa di gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai alasan eksepsi perihal gugatan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

- a. tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai milik (alm.) AMAQ ASAT yang belum dibagi waris di antara keturunannya, yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat;
- b. Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah menguasai tanah obyek sengketa secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, khususnya sebagaimana yang diterangkan para pihak dalam sidang pemeriksaan setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah anak dari (alm.) AMAQ ASAT;
2. Bahwa benar tanah obyek sengketa adalah sebidang tanah sawah di Subak Tundak, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 45 are, terdiri dari 2 (dua) petak dengan luas ± 30 are dan ± 15 are;
3. Bahwa benar tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

- Menurut para Penggugat:
  - Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan milik orang tua para Penggugat dan para Turut Tergugat, yaitu (alm.) AMAQ ASAT yang tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Menurut Tergugat I:
  - Bahwa tanah obyek sengketa yang kuasai Tergugat I adalah tanah yang berasal dari AMAQ MUR, kakek Tergugat I, atas dasar jual beli dari Turut Tergugat II;
- Menurut Tergugat II:
  - Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat II adalah tanah milik Tergugat II atas dasar jual beli dari Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan para Penggugat, yaitu: apakah tanah obyek sengketa adalah milik orang tua para Penggugat dan para Turut Tergugat, yaitu (alm.) AMAQ ASAT yang tidak pernah dialihkan kepada orang lain?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, serta dikaitkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti P-3 dan bukti P-4, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat diperoleh fakta bahwa (alm.) AMAQ ASAT tercatat memiliki tanah sawah di Dusun Tundak, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 88, Persil No. 342, Klas II, luas  $\pm 0,070$  ha, Persil No. 503 kelas III luas  $\pm 1,035$  ha, serta Persil No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

515, kelas III, luas  $\pm$  1,735 ha dan belum terjadi mutasi/perubahan penguasaan hingga tahun 1982;

2. Bahwa benar berdasarkan bukti T.I-2 dan bukti T.I-3, bukti T.II-1 dan bukti T.II-2 yang dikuatkan dengan bukti T.I-5 s.d. bukti T.I-9, bukti T.II-3 dan bukti T.II-4, yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat, terbukti bahwa tanah obyek sengketa ternyata sebagian sudah dijual secara tunai oleh Turut Tergugat II kepada kakek dari Tergugat I, dan sebagian lagi dijual oleh Turut Tergugat I secara tunai kepada Tergugat II, dengan disaksikan dan diketahui oleh Kepala Desa dan Pekasih setempat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar tanah obyek sengketa adalah tanah-tanah yang dahulu berasal dari milik (alm.) AMAQ ASAT;
2. Bahwa ternyata tanah obyek sengketa telah beralih kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan alas yang jelas dan sah, yaitu jual beli yang dilakukan secara tunai dan terang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pendapat di atas, Majelis Hakim berpedoman kepada kaidah-kaidah hukum dalam:

- Yurisprudensi Putusan MA No. 554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979, yang menyatakan: *"Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat akta tanah setidak-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan."*;
- Yurisprudensi Putusan MA No. 237 K/Sip/1968, yang menyatakan: *"jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi."*;
- Yurisprudensi Putusan MA No. 1230 K/Sip/1980, yang menyatakan: *"pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum."*;

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan pendapat serta kaidah-kaidah hukumn tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah obyek sengketa





adalah telah sah beralih kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga jelas tanah obyek sengketa bukanlah hak milik (alm.) AMAQ ASAT lagi, atau dengan kata lain, para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya. Oleh sebab itu sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1976, yang pada pokoknya menyatakan: *"karena Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan maka gugatan harus ditolak untuk seluruhnya,"* sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka jelas para Penggugat berada di pihak yang kalah, dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdara, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.455.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SENIN, tanggal 30 MARET 2020, oleh kami, CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MANU, S.H., dan TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 31 MARET 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HIKMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh para Turut Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

**CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

**TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

T t d.

**HIKMAWATI, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK .....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang .....	Rp1.559.000,00
4. PNBP Pemeriksaan Setempat .....	Rp10.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp800.000,00
6. Biaya redaksi .....	Rp10.000,00
7. Biaya materai .....	<u>Rp6.000,00</u> +
Jumlah .....	<u>Rp2.455.000,00</u>

(dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)